

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DISIPLIN GEREJA (*RUHUT PARMAHANION DOHOT PAMINSANGON*) SEBAGAI MEKANISME KONTROL SOSIAL DALAM MENANGANI PERILAKU MENYIMPANG: STUDI KASUS PADA JEMAAT GEREJA HKBP PANSURNAPITU**

**Daniel Panggabean<sup>1</sup>, Roida Lumbantobing<sup>2</sup>, Ade Putera Arif Panjaitan<sup>3</sup>,  
Harisan Boni Firmando<sup>4</sup>, Tio R.J Nadeak<sup>5</sup>**

**Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen**  
Email: [panggabeandaniel02@gmail.com](mailto:panggabeandaniel02@gmail.com), [tobingroida4@gmail.com](mailto:tobingroida4@gmail.com),  
[adeputeraarifpanjaitan@gmail.com](mailto:adeputeraarifpanjaitan@gmail.com), [harisanboni.hb98@gmail.com](mailto:harisanboni.hb98@gmail.com),  
[tionadeak2728@gmail.com](mailto:tionadeak2728@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Disiplin Gereja (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*) Sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Dalam Menangani Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Pada Jemaat HKBP Pansurnapitu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Majelis Jemaat: Pendeta, Guru Huria, Diakones, Penatua), Jemaat yang dikenakan sanksi Gereja, dan Jemaat. Hasil penelitian ini adalah *Ruhut Parmahanion* (penggembalaan) dan *Paminsangon* (peneguran) dalam konteks gereja, khususnya di gereja HKBP Pansurnapitu memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang. Keduanya bertujuan untuk membimbing anggota gereja kembali ke jalan yang benar, bukan sekedar hukuman. *Ruhut Parmahanion* (penggembalaan) berfokus pada pendekatan pastoral, yaitu memberikan dukungan, bimbingan, dan nasihat kepada anggota gereja yang mengalami masalah atau penyimpangan. Tujuannya adalah untuk memulihkan mereka secara rohani dan sosial. *Paminsangon* (peneguran) adalah tindakan menegur secara terbuka terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Namun, peneguran ini dilakukan dengan kasih dan tujuan untuk membangun, bukan untuk menghakimi. Efektivitas kedua aspek ini sebagai kontrol sosial terletak pada pendekatan yang holistik, yaitu menggabungkan aspek penggembalaan dan peneguran. Ketika seseorang menghadapi masalah, pendekatan penggembalaan akan memberikan dukungan emosional dan spiritual, sementara peneguran akan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima.

**Kata Kunci :** *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon, Kontrol Sosial, Perilaku Menyimpang*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Effectiveness of Church Discipline (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*) As a Social Control Mechanism in Handling*

*Deviant Behavior: A Case Study of the Congregation HKBP Pansurnapitu. The research method used is qualitative research, Data collection using observation techniques, interviews and documentation. The informants in this study were the Congregation Council: Pastors, Huria Teachers, Deaconesses, Elders), Congregations subject to Church sanctions, and Congregations. The results of this study are Ruhut Parmahanion (shepherding) and Paminsangon (reprimand) in the context of the church, especially in church HKBP Pansurnapitu have an important role as a mechanism of social control against deviant behavior. Both aim to guide church members back to the right path, not just punishment. Ruhut Parmahanion (shepherding) focuses on a pastoral approach, namely providing support, guidance, and advice to church members who are experiencing problems or deviations. The goal is to restore them spiritually and socially. Paminsangon (reprimand) is an act of openly reprimanding behavior that is considered deviant. However, this reprimand is carried out with love and the aim of building, not to judge. The effectiveness of these two aspects as social control lies in a holistic approach, namely combining aspects of shepherding and reprimand. When someone faces a problem, the shepherding approach will provide emotional and spiritual support, while reprimand will provide clear boundaries for unacceptable behavior.*

**Keywords :** *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon, Social Control, Deviant Behavior*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, selalu dijumpai adanya anggota masyarakat yang menyimpang. Horton dan Hunt menyatakan perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok masyarakat. Terjadinya perilaku menyimpang diakibatkan tidak tersampainya nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang mencita-citakan suatu kedamaian karena pada dasarnya masyarakat cenderung tidak mentaati nilai dan norma. Sehingga sebagai konsekuensi logisnya terjadilah suatu penyimpangan (Hardiyanto & Romadhona, 2018).

Seseorang yang telah melanggar norma-norma dalam masyarakat disebut juga sebagai suatu perilaku yang menyimpang.. Perilaku menyimpang pada dasarnya adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut, Bruce J. Cohen membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Yati et al., 2021). Perilaku menyimpang bisa terjadi karena ada pemicu atau penyebab. Beberapa penyebab dari perilaku menyimpang yaitu; 1) ketidakmampuan menyerap norma-norma kebudayaan, 2) proses

belajar yang menyimpang, 3) ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, 4) ikatan sosial yang berlainan, 5) akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang (Hisyam, 2018).

Perilaku menyimpang termasuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, melakukan tindakan pencurian terhadap barang-barang orang lain, melakukan tindakan pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja, perjudian, melakukan tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun fisik, melakukan sex bebas dan masih banyak perilaku menyimpang lainnya. Penyimpangan sosial dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Diperlukan solusi penyimpangan sosial yang dapat mencegah, mengurangi, atau menghilangkan perilaku menyimpang tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang yaitu melalui peran lembaga sosial. Lembaga atau sebuah institusi sosial mempunyai peran dalam mengatasi perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Dengan menguatkan peran dan fungsi pihak eksternal, penyimpangan sosial yang terjadi dapat segera diatasi. Adapun contoh dari lembaga sosial adalah lembaga agama.

Lembaga agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur

tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa fungsi dari lembaga agama menurut Durkheim, salah satunya adalah kontrol sosial. Lembaga agama sebagai kontrol sosial maksudnya adalah agama bisa mengawasi setiap perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan norma agama. Ketika ada anggota kelompok agama melanggar norma agamanya, maka orang disekitarnya akan menegur (Seruni, 2024). Setiap agama memiliki hukum atau aturan yang mengatur kehidupan umatnya. Seperti dalam agama Kristen, pada gereja HKBP. HKBP adalah salah satu gereja kesukuan yang menggunakan hukum gereja sebagai dokumen dan buah dari iman kepercayaannya. HKBP sering menyebutnya dengan istilah RPP.

*Parmahanion* *dohot* *Paminsangon*). *Ruhut* ialah tata aturan, *Parmahanion* adalah pengembalaan, *dohot* ialah dengan, dan *Paminsangon* adalah peneguran. Melihat arti dari RPP itu sendiri, bisa diperhatikan dengan jelas bahwa hukum gereja tidak hanya berisikan hal mengenai peneguran atau hukum saja, tetapi juga pengembalaan. Karena yang mempunyai hak untuk menghukum dan menghakimi adalah Allah. Gereja hanya boleh sampai pada tindakan peneguran, agar ia sadar akan kesalahan atau dosa yang ia lakukan dan tidak kembali lagi melakukan dosa (L. Gaol, 2019).

Anggota jemaat HKBP yang dikenai RPP akan diwartakan di gereja. Dalam hal ini dijelaskan beberapa contoh kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh jemaat HKBP Pansurnapitu; 1) Sesuai dengan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja/*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* (RPP) HKBP tentang pernikahan, “Menyetujui perceraian dan menikah dengan lelaki lain”, maka: Nenni Riana Silitonga dari lingkungan Tapus-Pansur Godung dikenai Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*). 2) Sesuai dengan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja/*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* (RPP) HKBP tentang pernikahan, “Menikah tanpa sepengetahuan gereja dan dengan lelaki yang berasal dari gereja yang tidak satu ajaran dengan HKBP”, maka: Mela Juliarti Tambunan dari lingkungan Huta Imbaru dikenai Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*). 3) Sesuai dengan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja/*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* (RPP) HKBP tentang kelahiran seorang anak, “Anak lakinya lahir dibawah sembilan bulan, dihitung sejak menerima pemberkatan pernikahan” maka: Juanda Holong Manalu dari lingkungan Simarlailai dikenai Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*).

RPP digunakan oleh gereja HKBP untuk menggembalikan dan menuntun jemaat yang melakukan kesalahan ataupun melanggar dogma gereja. Selanjutnya gereja juga menegur jemaat, sehingga dapat merenungi kesalahan yang telah diperbuat, bertobat dengan menyerahkan diri kepada Allah dan berbalik kepada Allah. Setelah menegur, gereja juga menerima kembali jemaat tersebut. Hal ini terdapat pula secara jelas dalam agenda HKBP sebagai salah satu dokumen HKBP yang berguna sebagai penerimaan kembali terhadap jemaat yang telah bertobat, kembali kepada Allah dan menjadi satu bahagian dalam Kristus. Jemaat juga dapat memperoleh Perjamuan Kudus, seluruh berkat dan kasih karunia dari Allah, sehingga dapat mewarisi hidup yang kekal. Melalui penerimaan kembali ini menunjukkan adanya kehidupan baru dari jemaat yang telah bertobat dan menaati Firman Allah dengan berpedoman pada Hukum Taurat, seperti yang terdapat dalam Agenda HKBP dan digunakan dalam peribadahan setiap minggunya. Dengan demikian, jemaat dalam menjalani kehidupannya yang baru dengan setia.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Tentang Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja

Tatanan penggembalaan dan siasat adalah kumpulan sejumlah perangkat aturan yang harus

dilaksanakan untuk menggembalakan dan menegur hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan gereja. Gereja harus kudus di tengah dunia ini sebab itu harus menentang segala perilaku dosa anggota jemaat agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat. Sebab melalui Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja, orang berdosa dituntun supaya bertobat dan memperoleh kehidupan (Yehezkiel 33:11; 1 Korintus 5:5). Adapun tujuan dari Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja adalah untuk membimbing dan membangun kehidupan jemaat. Karena itu, setiap pelayan yang menjalankan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja ini harus berdasarkan kasih, jangan bertindak seperti seorang hakim, melainkan sebagai gembala yang menjaga roh dan segenap hidup domba-domba gembalaannya (Yehezkiel 3:20; Matius 16:19).

### **Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial ditemukan pada abad 20 oleh Edward A. Ross yang merupakan sosiolog Amerika. Menurutnya masyarakat tidak melakukan kejahatan karena adanya sistem keyakinan dimana keyakinan dapat membimbing dan mengontrol tingkah laku seseorang. Kontrol sosial dikonsepsikan sebagai; *all- encompassing, representing practically any phenomenon that leads to conformity to norms*. Dalam hal ini, teori kontrol sosial dikaji dari dua

macam perspektif, yaitu makro (*macrosociological*) dan mikro (*microsociological*). Kajian secara perspektif makro (*macrosociological*) kontrol sosial dikaji dari sistem-sistem formal yang akan mengontrol kelompok-kelompok. Sistem-sistem formal tersebut seperti sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum. Kontrol sosial ini dapat berdampak positif jika dapat menghalangi orang untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi dapat berdampak negatif jika mendorong terjadinya penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan. (Sulastri Br Siahaan, 2019).

### **Pengertian Perilaku Menyimpang**

Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yaitu semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat, secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan korban (*victims*) maupun tidak ada korban. Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban

disebut penyimpangan, dan korbannya adalah diri sendiri (Hisyam, 2018).

### **Efektifitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, berguna. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, efektifitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektifitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektifitasnya. Sebaliknya, hasil yang jauh dari sasaran maka kurang efektifitasnya. (Asiah, 2018).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong dalam (Fiantika et al., 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English diartikan sebagai 1) *instance or example of the occurrence of sth.*, 2) *actual state of affairs; situation*, dan 3) *circumstances or special conditions relating to a person or thing*. Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Menurut Creswell, studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami isu atau suatu permasalahan dengan menggunakan suatu kasus (Sinthania, 2022). Adapun tujuan dari penelitian studi kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan (Fiantika et al., 2022). Terdapat beberapa jenis studi kasus yaitu:

1. Studi kasus intrinsik (*Intrinsic Case Study*)  
Studi kasus digunakan untuk memahami lebih mendalam suatu kasus tertentu karena alasan peneliti yang ingin memahami dan

mengetahui lebih dalam secara intrinsik suatu fenomena tertentu. Keteraturan dan kekhususan kasus juga menjadi alasan seorang peneliti memilih penelitian studi kasus, dan bukan karena alasan eksternal lainnya (Collins et al., 2021).

2. Studi Kasus Instrumental (*Instrumental Case Study*)

Studi kasus jenis ini, merupakan studi kasus yang ditujukan untuk alasan eksternal, kasus hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahami hal lain di luar kasus tersebut, misalnya digunakan untuk membuktikan suatu teori yang sudah ada. Jadi studi kasus eksternal ini bukan untuk ingin mengetahui hakikat dari suatu kasus, namun lebih pada sebagai sarana untuk memahami hal lainnya.

3. Studi Kasus Kolektif (*Collective Case Study*)

Studi kasus jenis ini, sesuai dengan namanya yaitu studi kasus kolektif yaitu untuk menarik kesimpulan atau menggeneralisasikan suatu fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Studi kasus kolektif dapat juga digunakan untuk membentuk teori atas dasar persamaan dan keteraturan yang diperoleh dari setiap kasus yang diselidiki.

**Kehadiran Peneliti**

Peneliti berperan sebagai instrumen (alat) sekaligus pengumpul

data dalam penelitian kualitatif. Pedoman wawancara, Pedoman observasi bisa digunakan sebagai instrumen, tetapi hanya terbatas sebagai instrumen pendukung, sedangkan peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci. Sehingga, kehadiran peneliti sangat mutlak karena harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia maupun bukan manusia dalam penelitian. Instrumen pendukung selain peneliti sendiri ditentukan bergantung dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki berbagai peran yang cukup rumit. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan apada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau penelitian disini tepat karena peneliti tersebut menjadi segalanya dalam proses penelitian (Fiantika et al., 2022).

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Gereja HKBP Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Dipilihnya Gereja HKBP Pansurnapitu sebagai lokasi penelitian dikarenakan , tempat ini mudah dijangkau, merupakan gereja yang memiliki hukum/disiplin gereja yaitu *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP)* yang tidak hanya berisikan hal mengenai peneguran atau hukum saja, tetapi juga penggembalaan

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Sejarah Gereja HKBP

##### Pansurnapitu

Gereja adalah sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat berkumpulnya pemeluk agama Kristen untuk melaksanakan ibadah atau persekutuan sesuai dengan kepercayaan dan ajaran-ajaran yang berlaku menurut aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Di daerah Sumatera Utara HKBP menjadi persekutuan gereja berdasarkan suku, hal ini disebabkan mayoritas jemaatnya adalah suku Batak Toba. Penetapan hari jadi HKBP pada tanggal 7 Oktober 1861 memiliki makna sejarah dan teologis yang mendalam. Tanggal 7 Oktober 1861 menjadi titik balik sejarah penginjilan dan sejarah Gereja HKBP. Sejarah penginjilan dan sejarah gereja adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Gereja tanpa penginjilan bukanlah Gereja. Itulah sebabnya, peristiwa 7 Oktober 1861 diartikan dan dimaknai dari dua segi, yakni penginjilan dan gereja.



**Gambar 1.** HKBP Pansurnapitu  
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Hasil penginjilan di Tanah Batak adalah kekristenan yang di dalamnya terdapat sejumlah jemaat atau pargodungan (stasi zending dan sekaligus huria) (Toba & Tambunan,

2019). Gedung gereja ini berdiri sejak tahun 1867 dan dilayani pertama kali oleh Pendeta PH Johannsen dan Pendeta JH Meerwaldt. Gereja ini diresmikan oleh Presiden RI tanggal 13 Juli 1980 diwakili oleh Menko Polkam dan dibangun Kembali oleh keluarga Jend.M.Panggabean tanggal 29 Juni 2008. Sejarah gereja di desa pansurnapitu, Sejarah gereja di desa sebelum Kekristenan masuk kita tahu bahwa penduduk Pansurnapitu dan penduduk yang lain mereka percaya seperti agama nenek moyang dulu sejak Nomensen masuk di derah sait nihuta dia terus bergerak dan setelah perkembangan injil dia memanggil seorang Pitter Johansen, setelah Piter Johansen datag ke tanah batak di Nomensen sait nihuta adalah tentang bahasa setempat untuk belajar bahasa batak dan budaya batak baru Johansen bergerak ke Hutagalung, Simorangkir, Sitompul pada akhirnya dia sampai ke Pansurnapitu di sini dulu menurut masyarakat tempat ini angker awalnya Johansen ditolak tapi seorang raja di sini mengatakan biarla dia ada di sini berdiam ditempat yang angker ini yaitu di dekat sungai Nabulbas atau tempat parbegu atau mamele, Johansen bekerja di sini hampir satu tahun tapi belum membuahkan hasil lalu lewat satu tahun dia akhirnya membuahkan hasil.

##### Struktur Organisasi Gereja HKBP

##### Pansurnapitu

Struktur organisasi HKBP Ressort Pansurnapitu, yang berada di

bawah naungan Distrik II Silindung, dipimpin oleh Pendeta Ressort. Secara umum, struktur organisasi ini seragam di seluruh gereja HKBP, meskipun dalam penyebutannya terdapat perbedaan-perbedaan kecil antar gereja. Namun, semuanya tetap mengacu pada satu sistem yang berlaku di HKBP. Struktur organisasi ini menggambarkan bahwa gereja merupakan satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh dan saling melengkapi. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, dan semuanya harus bekerja sama demi tercapainya tujuan pelayanan gereja. Peran masing-masing bagian, mulai dari pendeta, sintua (penatua), parhalado (pengurus gereja), hingga jemaat, sangat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan.

Struktur organisasi gereja HKBP memainkan peran penting dalam pelaksanaan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*, yaitu aturan dan tata tertib gereja. Berikut beberapa cara struktur organisasi gereja HKBP mempengaruhi pelaksanaan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*: 1) pengawasan dan pengendalian, 2) pengambilan keputusan, 3) pelayanan dan pembinaan, 4) komunikasi dan koordinasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa *Ruhut Parmahanion* (penggembalaan) dan *Paminsangon* (peneguran) dalam konteks gereja, khususnya di gereja HKBP Pansurnapitu memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang. Keduanya bertujuan untuk membimbing anggota gereja kembali ke jalan yang benar, bukan sekedar hukuman. *Ruhut Parmahanion* (penggembalaan) berfokus pada pendekatan pastoral, yaitu memberikan dukungan, bimbingan, dan nasihat kepada anggota gereja yang mengalami masalah atau penyimpangan. Tujuannya adalah untuk memulihkan mereka secara rohani dan sosial. *Paminsangon* (peneguran) adalah tindakan menegur secara terbuka terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Namun, peneguran ini dilakukan dengan kasih dan tujuan untuk membangun, bukan untuk menghakimi.

Efektivitas kedua aspek ini sebagai kontrol sosial terletak pada pendekatan yang holistik, yaitu menggabungkan aspek penggembalaan dan peneguran. Ketika seseorang menghadapi masalah, pendekatan penggembalaan akan memberikan dukungan emosional dan spiritual, sementara peneguran akan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima. Pelaksanaan *ruhut parmahanion dohot paminsangon* (RPP) memiliki bagian-bagian yaitu pengajaran dan

pendidikan, pengawasan dan pemantauan. Sanksi dan konsekuensi, pembinaan dan pendampingan dan pertemuan dan diskusi. Selanjutnya respon jemaat terhadap pelaksanaan *ruhut parmahanion dohot paminsangon (RPP)* dimana Dapat kita ketahui bahwa *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* dapat membawa dampak positif bagi gereja dan jemaat, serta membantu meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial mereka. Serta adanya penanganan kasus terkait perilaku menyimpang. Kemudian Efektivitas Disiplin Gereja (*Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon*) di Gereja HKBP Pansurnapitu memiliki tujuan supaya jemaat tidak melakukan tindakan menyimpang. Namun disisi lain Gereja HKBP belum terlalu efektif dalam pencegahan tetapi sebagai pengembalaan baik. Meskipun *Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon (RPP)* telah berperan cukup baik dalam proses pengembalaan jemaat, namun implementasinya dalam aspek pencegahan perilaku menyimpang masih belum optimal. Gereja HKBP cenderung menerapkan pendekatan yang bersifat reaktif, yaitu menindak setelah pelanggaran terjadi, daripada membangun sistem yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini.

Kurangnya kegiatan pembinaan yang terstruktur dan minimnya pendampingan rohani menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan. Selain itu,

keterbatasan sumber daya pelayan dan adanya pengaruh budaya kekeluargaan juga turut menghambat penerapan disiplin secara objektif. Oleh karena itu, Gereja perlu menyeimbangkan peran pengembalaan dan pencegahan agar RPP dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam membentuk perilaku jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilaksanakan mengenai Efektivitas disiplin Gereja (*Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menangani perilaku menyimpang: Studi Kasus pada Jemaat Gereja HKBP Pansurnapitu, maka penulis memberikan saran yaitu dalam menangani kasus perilaku menyimpang, di temui beberapa tantangan seperti masalah waktu, keseriusan dan hubungan kekeluargaan. Ke depannya, majelis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, bersedia meluangkan waktu bagi jemaat yang memerlukan bimbingan sebagai bentuk fasilitas pertobatan bagi jemaat yang dikenakan RPP. Dengan adanya disiplin gereja, di harapkan gereja dapat menjaga kekudusan dan kemurnian ajaran Tuhan, serta terhindar dari pengaruh dosa

### DAFTAR PUSTAKA

- Aris. (2021). *Perilaku Menyimpang: Pengertian Menurut Ahli, Penyebab & Bentuknya*. Gramedia Blog.
- Adolph, R. (2016). *Sosiologi komunitas menyimpang*.
- Ai Sri Wahyuni, Rahmi Hayati, S. R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Japb*, 2(2), 421–434.
- Asiah, S. (2018). Efektivitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–11.
- Astriani, R. dewi. (2023). Faktor Penyebab Perilaku Sosial Yang Menyimpang Pada Usia Remaja Serta Peran Orang Tua. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 2023.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *N 10(9)*, 167–186.
- Hardiyanto, S., & Romadhona, E. S. (2018). Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidempuan). *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 23–32.
- Sulastri Br Siahaan, M. M. P. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1), 1–20.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. PT Bumi Aksara.
- Komisi Teologi HKBP 2020-2024. (2023). *RPP HKBP dohot Juklak HKBP*. Unit Usaha Percetakan HKBP.
- L. Gaol, E. D. N. (2019). *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon: Kajian Pastoral Terhadap Jemaat Yang Mengalami Pemberlakuan Hukum Gereja di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kartanegara Semarang Resort Jawa Tengah* [Universitas Kristen Satya Wacana].
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deepublish.
- Seruni, L. S. (2024). *Lembaga Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis & Contohnya*. Brain Academy by Ruangguru.
- Sinthania, D. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Suardi. (2018). *Sosiologi: Komunitas Menyimpang*. Penerbit Writing Revolution.

Sulaiman, U. (2020). *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi*(Revisi). Alauddin University Press.

Yati, S., Arsyad, M., & Sarmadan. (2021). Perilaku Menyimpang dan Remedi Sosial Studi SMA Swasta Oikumene Kendari Kel. Mandonga Kec. Mandonga. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2, 86–96.

